



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 63 TAHUN 2024



TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 44.6/Kep.KDH/A/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan menambah belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp245.092.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dialokasikan dari belanja tak terduga untuk tambahan dukungan anggaran biaya operasional siaga darurat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 445/3285 perihal Permohonan Penggunaan SiLPA untuk memenuhi kebutuhan obat serta pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada RSUD Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.254.720.981.073,00, (tiga triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.460.522.280.724,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.062.530.159,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.035.791.652.032,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.765.798.533,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.902.300.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.035.791.652.032,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. belanja barang dan jasa belanja operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.829.450.407,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.953.084.298,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.275.271.581,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.674.309.300,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 17.137.408.816,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.125.373.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp127.743.396.130,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa belanja bantuan operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.053.358.500,00 (lima belas miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp21.505.210.203,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp180.818.014.774,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan belas juta empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp180.818.014.774,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan belas juta empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.818.014.774,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan belas juta empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 59), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 63